




BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
E-PENGADAAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Sumbawa Barat, perlu diterapkan metode pengadaan langsung secara elektronik.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan pengadaan langsung secara elektronik di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang e-Pengadaan Langsung;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG E-PENGADAAN LANGSUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
4. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara elektronik.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
7. Pejabat Pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan/jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
11. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.



12. Registrasi adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan secara online dan offline oleh penyedia barang/jasa sebagai syarat keikutsertaan dalam E-Pengadaan Langsung.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pengadaan barang/jasa menggunakan E-Pengadaan Langsung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode Pengadaan Langsung.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode Pengadaan Langsung di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Pengguna Aplikasi

Pasal 5

Pengguna E-Pengadaan Langsung terdiri dari:

- a. PA/KPA
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan; dan
- d. penyedia barang/jasa.

Pasal 6

- (1) E-Pengadaan Langsung dilaksanakan melalui LPSE.
- (2) E-Pengadaan Langsung terdiri atas :
 - a. pengadaan barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.

- (3) E-Pengadaan Langsung dilakukan dengan memanfaatkan informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Setiap pekerjaan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) wajib diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada link *sirup.lkpp.go.id*.

Pasal 7

- (1) PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memindahkan data program dan kegiatan Perangkat Daerah dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah ke E-Pengadaan Langsung;
 - c. menetapkan waktu pelaksanaan pengadaan berdasarkan alokasi penggunaan dana per-triwulan; dan
 - d. menginput data personil yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi LPSE yang terdiri atas :
 1. PA/KPA;
 2. PPK;
 3. Pejabat Pengadaan;
 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
- (2) Dalam hal diperlukan, PA/KPA dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga administrasi untuk membantu mengoperasikan E-Pengadaan Langsung.

Pasal 8

PPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-Pengadaan Langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Registrasi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Setiap penyedia barang/jasa yang akan berpartisipasi dalam E-Pengadaan Langsung harus melakukan Registrasi/mendaftar terlebih dahulu secara *online* dan *offline*.

- (2) Registrasi secara *online* dilakukan melalui link *lpse.sumbawabaratkab.go.id*.
- (3) Setiap penyedia barang/jasa yang telah melakukan Registrasi secara *online* wajib untuk melakukan registrasi secara *offline* di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Registrasi secara *offline* dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan atau pengurus perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian/akte perubahan perusahaan dengan menunjukkan surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan.

Pasal 11

- (1) Penyedia barang/jasa yang telah melakukan Registrasi wajib mengisi data perusahaan melalui link *sikap.lkpp.go.id*.
- (2) Penyedia barang/jasa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kenaran data yang disampaikan dan diisi pada saat Registrasi.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 12


Sanksi bagi pelaku pengadaan Barang/jasa yang tidak melaksanakan E-Pengadaan Langsung dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 12 Desember 2023



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 49